



PT HM SAMPOERNA Tbk.

Nomor : 042/CLD/HMS/IV/2020
Lampiran : Penjelasan Mata Acara RUPST
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. di Terbit tanggal 24 April 2020
Perihal : Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.

Jakarta, 24 April 2020

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4

Jakarta - 10710

Dengan hormat,

Melalui surat ini kami sampaikan Pemanggilan RUPST PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk., yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 18 Mei 2020.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

PT HM Sampoerna Tbk.



Bambang Priambodo

Sekretaris Perusahaan

PT HM SAMPOERNA Tbk.

SURABAYA : Jl. Rungkut Industri Raya 1B, Surabaya 60291 Phone (62-31) 8431699 Fax (62-31) 8430986
JAKARTA : One Pacific Place 18th fl., Sudirman Central Business District (SCBD) Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Phone (62-21) 5151234 Fax (62-21) 5152234



PT HM SAMPOERNA Tbk.

PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.

Jl. Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya,
Telp. (031) 8431699, Faks. (031) 8430986

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk., berkedudukan di Surabaya ("Perseroan"), dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 18 Mei 2020
Waktu : 09:00 WIB – selesai
Tempat : PT HM Sampoerna Tbk.
One Pacific Place, Lantai 18,
Sudirman Central Business District (SCBD),
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53; Lot 3 & 5, Jakarta

Sebagai wujud dari kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), serta mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan *Social Distancing* dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Perseroan sangat menghimbau seluruh Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat dengan memberikan kuasa melalui *e-Proxy* yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") bagi Pemegang Saham tanpa warkat (scriptless) yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI atau dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang disediakan Perseroan dan dapat diunduh di www.sampoerna.com.

Dengan Mata Acara sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada tanggal 31 Desember 2019.

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 ("UUPT"); (ii) Pasal 9 ayat (3) huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar Perseroan; dan (iii) Pasal 21 ayat (3) dan ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan, secara berturut-turut, harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ("RUPS").

2. Persetujuan Penggunaan Saldo Laba Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada tanggal 31 Desember 2019.

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) UUPT; (ii) Pasal 9 ayat (3) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan; dan (iii) Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.

3. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020.

Berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf (c) UUPT, laporan keuangan perusahaan terbuka wajib diserahkan kepada akuntan publik untuk diaudit. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

4. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 94 ayat (1) UUPT dan Pasal 111 ayat (1) UUPT; (ii) Pasal 3 dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik; dan (iii) Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.



PT HM SAMPOERNA Tbk.

Ketentuan Umum:

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan. Penjelasan mata acara Rapat secara lengkap dapat diunduh melalui situs web Perseroan (<https://www.sampoerna.com/sampoerna/id/investor-relations/press-releases-and-events>).
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis tanggal **23 April 2020** pukul 16.00 WIB, sedangkan untuk Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sesuai dengan catatan saldo rekening efek pada penutupan perdagangan saham pada hari Kamis tanggal **23 April 2020**.
3. Para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, wajib untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Sedangkan para Pemegang Saham yang sahamnya telah masuk ke dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
4. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan mematuhi ketentuan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) serta peraturan terkait lainnya, Perseroan dengan ini sangat menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham yaitu Surat Kuasa Konvensional yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan (<https://www.sampoerna.com/sampoerna/id/investor-relations/press-releases-and-events>) atau melalui *e-Proxy* yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id.
 - a. Surat Kuasa Konvensional – formulir surat kuasa yang mencakup pemilihan suara serta pertanyaan atas setiap mata acara Rapat. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditanda tangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya disampaikan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 13 Mei 2020 pukul 16.00 WIB melalui email ke melania.tan@sircadp.com
 - b. *E-Proxy* melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan. (<https://www.sampoerna.com/sampoerna/id/investor-relations/press-releases-and-events>)
 2. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun demikian suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam penghitungan suara.
 3. Wakil Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (“**Pemegang Saham Badan Hukum**”) wajib menyerahkan:
 - a. Fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku, dan
 - b. Dokumen pengangkatan para anggota direksi yang menjabat.kepada Perseroan melalui email ke melania.tan@sircadp.com paling lambat pada tanggal 13 Mei 2020 pukul 16.00 WIB.
5. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia pada situs web Perseroan (<https://www.sampoerna.com/sampoerna/id/investor-relations/press-releases-and-events>) sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.
6. Perseroan akan mempublikasikan tambahan penjelasan materi Rapat di situs web Perseroan (<https://www.sampoerna.com/sampoerna/id/investor-relations/press-releases-and-events>) pada tanggal **10 Mei 2020**.



PT HM SAMPOERNA Tbk.

7. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah mencegah penyebaran COVID-19 dan juga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, Perseroan dengan ini kembali menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat dengan memberikan kuasa, namun demikian tanpa bermaksud untuk menghalangi Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat, Perseroan menetapkan prosedur kesehatan sesuai dengan arahan Pemerintah sebagai berikut :
 - a. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang datang ke tempat Rapat wajib menggunakan masker dan telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai atau pada pukul 08.30 WIB
 - b. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dimohon melakukan **Thermal Check** di lokasi yang disediakan oleh pengelola gedung sebelum memasuki tempat Rapat, dan apabila tidak memenuhi protokol kesehatan pengelola gedung maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
 - c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/ sesak napas tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
 - d. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat wajib melengkapi Formulir Deklarasi Kesehatan yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan (<https://www.sampoerna.com/sampoerna/id/investor-relations/press-releases-and-events>) dan kemudian menyerahkannya kepada petugas sebelum memasuki tempat Rapat. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada Formulir Deklarasi Kesehatan maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
 - e. Rapat ini menerapkan kebijakan *physical distancing* dengan dalam rentang paling sedikit 1 (satu) meter.
 - f. Para peserta Rapat diimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara langsung.
9. Mengingat Rapat ini dilaksanakan dalam keadaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan dilaksanakan saat bulan puasa, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman pada penyelenggaraan Rapat.

Jakarta, 24 April 2020
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.
Direksi Perseroan



PT HM SAMPOERNA Tbk.

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk. TANGGAL 18 MEI 2020

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT HM Sampoerna Tbk. (“**Perseroan**”) pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”);
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah (“**POJK 15/2020**”);
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Terbuka (“**POJK 33/2014**”);
- Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.19 tanggal 9 Mei 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Aulia Taufani SH, Notaris di Jakarta.
- Peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Perseroan menyampaikan penjelasan untuk setiap mata acara RUPST Perseroan, sebagai berikut:

Mata Acara 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada tanggal 31 Desember 2019

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 (“**UUPT**”); (ii) Pasal 9 ayat (3) huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar Perseroan; dan (iii) Pasal 21 ayat (3) dan ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan, secara berturut-turut, harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (“**RUPS**”).

1.2. Penjelasan

Perseroan telah menyusun Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang juga memuat Laporan Keuangan



PT HM SAMPOERNA Tbk.

Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*a member of the PricewaterhouseCoopers network of firms*).

Selanjutnya Perseroan telah menyampaikan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit sebagaimana dimaksud di atas kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dan PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) pada tanggal 30 Maret 2020.

Pada mata acara ini, Perseroan akan mengajukan kepada RUPST untuk menyetujui Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2019 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

1.3. Materi Pendukung

Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun 2019 telah tersedia dan dapat diunduh pada website Perseroan www.sampoerna.com dan aplikasi Sampoerna Investor Relations sejak tanggal 24 April 2020 atau pada tanggal yang sama dengan Pemanggilan RUPST.



PT HM SAMPOERNA Tbk.

Mata Acara 2

Peretujuan penggunaan saldo laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

2.1. Latar Belakang

Dengan mengacu kepada ketentuan **(i)** Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) UUPT; **(ii)** Pasal 9 ayat 3 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan; dan **(iii)** Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPST digunakan berdasarkan keputusan RUPS. RUPS dapat juga memberikan wewenang kepada Direksi untuk menentukan penggunaan saldo laba, termasuk penentuan penyisihan untuk cadangan wajib, pembagian dividen dan penggunaan lain, dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku.

2.2. Penjelasan

Pada mata acara ini Perseroan akan mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui penggunaan saldo laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 untuk dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan.

2.3. Materi Pendukung

Pengungkapan laba Perseroan dapat diakses lebih lanjut pada situs web Perseroan www.sampoerna.com dan Aplikasi Sampoerna Investor Relations pada bagian Laporan Tahunan 2019 Perseroan maupun Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.



PT HM SAMPOERNA Tbk.

Mata Acara 3

Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020

3.1. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf (c) UUPT, laporan keuangan perusahaan terbuka wajib diserahkan kepada akuntan publik untuk diaudit. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

3.2. Penjelasan

Dalam rangka melakukan pemilihan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan terhadap buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku 2020, setelah mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris, Direksi Perseroan mengusulkan kepada RUPST untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*a member of the PricewaterhouseCoopers network of firms*) untuk melakukan audit/pemeriksaan terhadap buku atau catatan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

3.3. Materi Pendukung

Berikut adalah profil Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.



KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
A member firm of PwC global network
WTC 3, Jl. Jendral Sudirman Kav 29-31, Jakarta 12920
Phone : 62 21 521 2901
Fax: 62 21 52905555/52905050
Registered Public Accountant: KEP-241/KM.1/2015

PwC (www.pwc.com) memberikan jasa *assurance, tax, advisory, consulting* dan hukum yang berfokus pada beragam industri di dunia untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memberikan nilai lebih bagi para klien dan pemangku kepentingannya. Jaringan global PwC terdiri lebih dari 236.000 orang di 158 negara yang saling berbagi pemikiran, pengalaman dan solusi untuk mengembangkan perspektif baru dan rekomendasi yang praktis.



PT HM SAMPOERNA Tbk.

KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan adalah anggota dari jaringan firma global PwC. PwC Indonesia (“PwC”) telah beroperasi di Indonesia selama lebih dari 45 tahun sejak tahun 1971. PwC memiliki lebih dari 2.200 karyawan, termasuk 63 rekan dan penasihat teknis yang berpengalaman dalam menyediakan jasa audit dan konsultasi independen kepada perusahaan-perusahaan multinasional, badan usaha milik negara dan perusahaan-perusahaan lokal di Indonesia.

Jasa-jasa ini PwC berikan melalui entitas-entitas hukum terpisah di mana masing-masing berfokus pada aspek-aspek penawaran jasa yang berbeda dengan menggunakan sumber daya dan pengalaman kolektif perusahaan PwC yang berada di Indonesia dan seluruh dunia.

Profil Akuntan Publik

Irhoan adalah *Senior Partner* di KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC). Beliau memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman di bidang akuntansi publik dan segala aspek pelaporan keuangan, termasuk audit eksternal, internal, dan kepatuhan.

Irhoan pernah melayani klien-klien dari perusahaan publik maupun BUMN dengan fokus pada sektor industri minyak dan gas bumi, consumer goods, manufaktur, dan telekomunikasi.

Di sepanjang kariernya, Irhoan bertanggung jawab memimpin dan mengembangkan beberapa portofolio terbesar di Indonesia seperti Astra International dan Telekomunikasi Indonesia. Irhoan juga pernah melayani klien-klien global seperti United Tractors, Heinz, Danone, dan Nokia Siemens.

Irhoan memiliki ijin praktek dari Menteri Keuangan dengan Surat Ijin Praktek Akuntan Publik No. AP.0226 dan ia juga terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dengan STTD.AP-89/PM.22/2018.

Irhoan adalah salah satu Rekan Pimpinan untuk penugasan audit atas laporan keuangan konsolidasian PT HM Sampoerna Tbk dan entitas anak untuk tahun fiskal 2019 dan Beliau akan menjadi *Signing Partner* untuk penugasan audit atas laporan keuangan konsolidasian Grup untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.



PT HM SAMPOERNA Tbk.



IRHOAN TANUDIREDDJA

RINGKASAN KUALIFIKASI

Irhoan adalah *Senior Partner* di KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC). Beliau memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman di bidang akuntansi publik dan segala aspek pelaporan keuangan, termasuk audit eksternal, internal, dan kepatuhan. Irhoan telah melayani klien-klien dari perusahaan publik maupun BUMN dengan fokus pada sektor *consumer goods*, industri manufaktur dan telekomunikasi.

Daftar pengalaman pekerjaan

- Audit laporan keuangan perusahaan publik:
 - PT HM Sampoerna Tbk.
 - PT Astra International Tbk.
 - PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.
 - PT Indosat Tbk.
 - PT United Tractors Tbk.
 - PT XL Axiata Tbk.
 - PT Bayan Resources Tbk.
 - PT Vale Indonesia Tbk.
- Audit laporan keuangan perusahaan non-publik
 - PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)
 - PT Pertamina (Persero)
 - PT Mandiri Tunas Finance
 - PT Nokia Solutions and Networks Indonesia
 - PT L'Oreal Indonesia
 - PT 3M Indonesia

Peran Thought Leadership

- PwC Indonesia Territory Senior Partner
- Head of the International Relation Division of Indonesian Public Accountant Institute



PT HM SAMPOERNA Tbk.

PENGALAMAN PROFESIONAL

- 1998 - Current : Partner - PwC Indonesia
- 1988 - 1998 : Staff sampai Senior Manajer - PricewaterhouseCoopers, Indonesia dan Australia

PENDIDIKAN FORMAL, PROFESI DAN SERTIFIKASI PROFESI

- Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia
- *Certified Public Accountant* Indonesia
- *Certified Public Accountant* Australia
- *Registered Public Accountant* untuk sektor Pasar Modal di Indonesia
- Anggota Ikatan Akuntan Indonesia
- Anggota Dewan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia untuk periode 2017 - 2021



PT HM SAMPOERNA Tbk.

Mata Acara 4

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

4.1. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 94 ayat (1) UUPT dan Pasal 111 ayat (1) UUPT; (ii) Pasal 3 dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik; dan (iii) Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.

4.2. Penjelasan

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan maupun ketentuan peraturan terkait lainnya. Masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris yang pada saat ini menjabat adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 27 April 2015, yaitu pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2020.

Selanjutnya, Perseroan mengusulkan kepada para pemegang saham dalam RUPST pengangkatan Bapak Justin Guy Mayall sebagai Komisaris Independen Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Perseroan akan mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: John Gledhill
Wakil Presiden Komisaris	: Paul Norman Janelle
Komisaris Independen	: Luthfi Mardiansyah
Komisaris Independen	: Justin Guy Mayall

Direksi

Presiden Direktur	: Mindaugas Trumpaitis
Direktur	: The Ivan Cahyadi
Direktur	: Elvira Lianita



PT HM SAMPOERNA Tbk.

Direktur : Francisca Rahardja
Direktur : Sharmen Karthigasu
Direktur : Guillaume Popiol

Adapun masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat dalam RUPST dimulai sejak ditutupnya RUPST sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima setelah RUPST, yaitu pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2025.

Berikut adalah Daftar Riwayat Hidup Bapak Justin Guy Mayall.



PT HM SAMPOERNA Tbk.



JUSTIN GUY MAYALL

RINGKASAN KUALIFIKASI

Beliau adalah seorang pengacara yang telah berpengalaman selama 34 tahun, baik pada firma hukum maupun sebagai pengacara internal perusahaan (*in-house counsel*), dengan keahlian utamanya di bidang hukum korporasi /bisnis. Beliau pernah berkarir pada Departemen Hukum Philip Morris International selama 27 tahun, dengan keahlian utamanya di bidang merger & akuisisi (M&A), penanaman modal asing (FDI), hukum korporasi /bisnis, serta penegakan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan (*regulatory and compliance law*) oleh Perusahaan. Beliau merupakan pengacara yang memimpin transaksi M&A berbagai perusahaan terkemuka di Asia, termasuk akuisisi Sampoerna. Memiliki sifat kepemimpinan yang telah terbukti dan merupakan seorang rekan bisnis yang terpercaya.

PENGALAMAN PROFESIONAL

PHILIP MORRIS ASIA LIMITED (HONG KONG)

2001 - 2019

VP and Associate General Counsel South & South East Asia

Jan 2017 – 31 Okt 2019

VP and Associate General Counsel Asia

Jun 2001 – Des 2016

- Transaksi M&A yang signifikan termasuk di Indonesia, Filipina, India, Pakistan dan China
- Memberikan advis untuk berbagai hal yang penting/utama terkait dengan kepatuhan, seperti berbagai hal yang terkait dengan hubungan dengan pemerintah (*Government Relations*), sanksi, ketenagakerjaan dan pemasaran
- Memberikan advis untuk berbagai masalah/urusan regulasi terkait tembakau termasuk produk, pengemasan, dan pemasaran
- Memimpin tim Departemen Hukum yang terdiri dari lebih dari 50 orang, termasuk 35



PT HM SAMPOERNA Tbk.

penasihat hukum dari berbagai yurisdiksi

- Anggota Tim Manajemen Regional Asia (*Asia Regional Management Team*)
- Anggota Tim Manajemen Senior Hukum PMI (*PMI Law Senior Management Team*)

PHILIP MORRIS EASTERN EUROPE REGION (SWITZERLAND)

Mar 1998 – Mei 2001

Assistant General Counsel

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL (NEW YORK)

Okt 1995 – Feb 1998

Assistant General Counsel

- Bekerjasama langsung dengan PMI *General Counsel* untuk PMI di seluruh dunia berkenaan dengan permasalahan korporasi, komersial serta kepatuhan dan tata kelola yang bersifat *high level*.

PHILIP MORRIS ASIA LIMITED (HONG KONG)

Okt 1992 – Sept 1995

Assistant Regional Counsel

CLIFFORD CHANCE (SOLICITORS)

1985 - 1992

Pengacara (*Solicitor*) (Hong Kong)
Pengacara (*Solicitor*) (London)
Trainee (*Articled Clerk*) (London)

Mar 1988 – Sept 1992
Okt 1987 – Mar 1988
Sept 1985 – Sept 1987

PENDIDIKAN

Balliol College, Oxford University – MA (Hons)
Guildford College of Law

1980 - 1983
1983 – 1985

KUALIFIKASI PROFESIONAL

Pengacara (*Solicitor*) (Inggris dan Wales)
Pengacara (*Solicitor*) (Hong Kong)
Pengacara (*Solicitor*) (Wilayah Ibukota Australia)